



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

P U T U S A N

NOMOR 54-K/PM III-18/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Josep M. Janjaan
Pangkat/NRP : Serma/3930348060371
J a b a t a n : Ba Korem 151/Binaiya
K e s a t u a n : Korem 151/Binaiya
Tempat, tanggal lahir : Tiouw (Saparua), 8 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Latuhalat Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan 15 Januari 2018 di Stal Tahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/300/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/13/II/2018 tanggal 15 Januari 2018
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/34/II/2018 tanggal 15 Februari 2018.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 oleh Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/73/III/2018 tanggal 15 Februari 2018, kemudian dibebaskan pada tanggal 18 April 2018 sesuai Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/78/IV/2018 tanggal 16 April 2018.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-07/A-07/II/2018 tanggal 26 Januari 2018.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor Kep/79/IV/2018 tanggal 16 April 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/62/IV/2018 tanggal 20 April 2018.
 3. Penetapan Kadilmil III-18 Ambon Nomor TAP/54/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/54/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/67/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/62/IV/2018 tanggal 20 April 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana:

Pidana penjara selama: 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar berisikan foto-foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) serah terima uang antara Saksi-1 (Ventje Usmani) dan Terdakwa untuk proses meluluskan anak Saksi-1 dalam seleksi Secata PK TNI AD dalam wilayah Kodam XVI/Ptm.

- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi-1 (Ventje Usmani) kepada Terdakwa guna meluluskan anak Saksi-1 dalam seleksi PK TNI AD dalam wilayah Kodam XVI/Ptm.

- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 (Ventje Usmani) dan Terdakwa serta Saksi-3 (Marlyn Sahureka).

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/62/IV/2018 tanggal 16 April 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun Dua ribu enam belas di Rumah Keluarga Sahureka Talake, Kota Ambon kemudian pada tanggal Empat belas bulan November tahun Dua ribu tujuh belas di rumah makan Swalayan Planet 2000 lantai 2 Jl. A.Y. Patty Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 dan bulan November tahun 2017 di Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura Suli, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurtaif, setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta mutase, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Korem 151/Binaiya sebagai Batiren Karbak TNI Siter dengan pangkat Serma NRP 3930348060371.
2. Bahwa sekira bulan Oktober 2016 pukul 14.00 WIT Terdakwa saat berada di rumah di Desa Latuhalat Kec. Nusaniwe Kota Ambon dihubungi via telepon oleh Sdr. Zeth Dirk Risamasu (Saksi-3) menyampaikan kalau anaknya Sdr. Ventje Usmani (Saksi-1) a.n. Noiija Jey Jones sedang mengikuti seleksi SECATA PK TNI AD TA 2016 di Kodam XVI/Ptm, selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar Saksi-3 memberitahukan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-1 untuk berkomunikasi.
3. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2016, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Warung Kopi Senang Hati depan Kantor Pusat Bank Central Asia (BCA) Kota Ambon, pada saat bertemu di warung kopi tersebut sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah banyak membantu meluluskan para peserta seleksi Werving TNI AD dan Terdakwa mengaku bagian dari panitia seleksi penerimaan TNI AD sehingga mempunyai jalur khusus dengan pejabat untuk meluluskan calon.
4. Bahwa selain Terdakwa mengaku sebagai Panitia seleksi dan mempunyai jalur khusus, Terdakwa juga meyakinkan Saksi-1 bahwa anak Saksi-1 bisa lulus dalam seleksi SECATA PK TNI AD TA 2016 dengan syarat Saksi-1 menyiapkan uang tunai sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut akan diberikan Terdakwa kepada Tim Werving yang akan membantu meloloskan Saksi-1, apabila anak Saksi-1 tidak lulus seleksi maka uang tersebut akan dikembalikan, karena yakin dan percaya dengan semua perkataan Terdakwa, sehingga Saksi-1 langsung menyanggupi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2016.

5. Bahwa setelah anakn Saksi-1 a.n. Noiija Jey Jones mendaftar dan mendapat nomor test/nomor pendaftaran, Terdakwa meminta nomor test tersebut dengan menyampaikan kepada Saksi-1 nomor test tersebut akan diberikan kepada panitia Werving untuk dimonitor kelulusannya, yang sebenarnya hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar Saksi-1 makin percaya bahwa Terdakwa dapat meloloskan anak Saksi-1 dalam seleksi penerimaannya TNI AD tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah keluarga Sahureka tepatnya di daerah Talake Kota Ambon guna mengambil uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan diberikan kepada Tim Werving yang akan meloloskan anak Saksi-1 a.n. Sdr. Noiija Jey Jones dalam seleksi SECATA PK TNI AD Gel. II TA 2016.
7. Bahwa karena percaya Terdakwa dapat meloloskan anaknya kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa disertai kwitansi tertanggal 31 Oktober 2016 sbagai bukti serah terima uang dan disaksikan oleh Sdri. Marlyn Sahureka (Saksi-2) serta Sdri. Erlinsyen Wattimena, setelah menerima uang tersebut Terdakwa pamit pulang ke rumahnya.
8. Bahwa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terbungkus dalam amplop warna coklat dan dimasukkan dalam kantong plastik ukuran sedang warna hitam.
9. Bahwa pada saat pengumuman hasil seleksi SECATA PK TNI AD Gel. II TA 2016, Sdr. Noiija Jey Jones ternyata tidak lulus, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta pengembalian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyarankan agar anak Saksi-1 a.n. Noiija Jey Jones ikut dalam seleksi penerimaan SECATA PK TNI AD Gel. I TA 2017.
10. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2017 anak Saksi-1 a.n. Noiija Jey Jones mengikuti seleksi penerimaan SECATA PK TNI AD Gel. I Ta. 2017 namun kembali gagal pada tahap Postur, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta pengembalian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut dan hanya kembali menyarankan agar Sdr. Noiija Jey Jones mengikuti seleksi penerimaan Secaba OK TNI AD TA 2017 pada bulan September 2017 namun hasilnya Sdr. Noiija Jey Jones tetap tidak lulus pada tahap parade tingkat daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena masih belum bisa mengembalikan uang Saksi-1, Terdakwa kembali berupaya meyakinkan Saksi-1 bahwa Terdakwa bisa membantu meloloskan anak Saksi-1 dan mendaftar kembali Secata TNI AD Gel. II TA 2017, selanjutnya pada tanggal 14 November 2017 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa menemui Saksi-1 dan isterinya a.n. Sdri. Marsyelina Sahureka (Saksi-2) di rumah makan Swalayan Planet 2000 lantai 2 Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk membahas kelulusan Sdr. Noija Jey Jones dalam seleksi penerimaan SECATA PK TNI AD Gel. II TA 2017, selain itu Terdakwa minta tambahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai biaya untuk mengamankan posisi anak saksi-1 yang saat itu sudah masuk tahap tingkat pusat, namun Saksi-1 dan Saksi-2 hanya mempunyai uang tunai sebesar 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih dan dibungkus kantong plastik warna hitam, setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengatakan akan segera menyerahkan uang tersebut kepada Tim Werving, padahal uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
13. Bahwa setelah pengumuman Panthukir Pusat ternyata Sdr. Noija Jey Jones tidak lulus juga dalam seleksi SECATA PK TNI AD Gel. II TA 2017 tersebut, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta pengembalian seluruh uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa.
14. Bahwa pada tanggal 24 November 2017 sekira pukul 15.00 WIT Saksi-1 dan Sdr. Arens A. Saija (Saksi-5) menemui Terdakwa di Rumah Kopi Jl. Said Perintah Kota Ambon, saat itu juga Saksi-1 meminta pengembalian seluruh uang sebesar Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa berjanji saat itu untuk mengembalikan uang tersebut selama 2 (dua) kali angsuran, yang pertama sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Desember 2017 dan yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.
15. Bahwa setelah jatuh tempo tanggal pengembalian uang sebagaimana tertulis dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, namun Terdakwa masih tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke penyidik Pomdam XVI/Pattimura guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan di ancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa sudah mengerti dan terhadap Surat Dakwaan tersebut, baik Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Ventje Usmani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Piru, 20 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Lintas Seram, RT 002, Desa Samasuru,
Teluk Elpaputi Kota Masohi, Kab. Maluku
Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Oktober 2016 di Kota Ambon, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2016 bertemu dengan Sdr. Zeth Dirk Risamasu (Saksi-4) di Rumah Makan Belakang Soya Kota Ambon, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-4 jika anak Saksi a.n. Noija Jey Jones sedang mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi kalau ada temannya yang bernama Serma Josep M. Janjaan (Terdakwa) bisa membantunya.
3. Bahwa Saksi pada keesokan harinya kembali bertemu dengan Saksi-4 di Lapangan Merdeka Kota Ambon, kemudian Saksi-4 memberikan nomor HP Terdakwa kepada Saksi, tidak lama kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan dalam percakapan tersebut Saksi berkenalan dengan Terdakwa, selain itu Saksi juga menyampaikan jika anaknya sedang tes masuk tentara dan Saksi akan memberikan sejumlah uang setelah anaknya lulus nanti apabila Terdakwa bisa membantunya, selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa dirinya bisa mengurusnya, lalu Saksi dengan Terdakwa sepakat bertemu untuk membicarakan masalah tersebut lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi sehari kemudian bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di Warung Kopi Senang Hati di depan Kantor Pusat Bank Central Asia Kota Ambon, kemudian Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meluluskan anaknya a.n. Noija Jey Jones dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016, selanjutnya Terdakwa menyatakan bersedia membantu Saksi dengan memberikan keyakinan jika anak Saksi seratus persen bisa lulus masuk tentara apabila Terdakwa yang membantunya, karena Terdakwa sebagai Panitia Seleksi Secata tahun 2016 dan sebelumnya Terdakwa sudah banyak membantu orang meluluskan masuk tentara.
5. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menyediakan dana sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Tim Werving Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016, karena yakin dengan pernyataan Terdakwa tersebut sehingga Saksi berjanji untuk menyerahkan uangnya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) termasuk untuk bonus Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016 apabila anak Saksi dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIT datang menemui Saksi di rumah keluarga Saksi di Talake Kota Ambon untuk meminta uang tersebut, selanjutnya Saksi langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa akan meluluskan anak Saksi dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016, dan apa bila anak Saksi tidak lulus maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang tersebut kepada Saksi.
7. Bahwa ketika penyerahan uang tersebut disaksikan oleh kakak ipar Saksi a.n. Sdri. Marlyn Sahureka (Saksi-3) dan kepoanakan Saksi a.n. Sdri. Wattimena, serta dalam penyerahan uang tersebut dilengkapi dengan kwitansi.
8. Bahwa beberapa hari kemudian ternyata anak Saksi a.n. Noija Jey Jones tidak lulus, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Saksi, namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan justru menyarankan agar anak Saksi a.n. Noija Jey Jones mengikuti lagi seleksi penerimaan Secata PK Gel. I TA 2017 dan Terdakwa menjamin kelulusannya.
9. Bahwa Sdr. Noija Jey Jones pada bulan Maret 2017 mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2017 tetapi gagal lagi, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta pengembalian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan kembali menyarankan agar anak Saksi mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2017 pada bulan Juli 2017, kemudian anak Saksi mengikuti seleksi Secaba PK TA 2017 tetapi kembali gagal dan Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang Saksi dan kembali menyarankan agar anak Saksi mengikuti seleksi penerimaan Secata PK Gel. II TA 2017.
10. Bahwa Saksi bersama isterinya a.n. Sdri. Marsyelina Sahureka (Saksi-2) pada bulan November 2017 menemui Terdakwa di Rumah Makan Swalayan Planet 2000 Lantai 2 Jl. A.Y. Patty Kota Ambon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membahas keikutsertaan Sdr. Noiya Jey Jones dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017, dan waktu itu Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan Sdr. Noiya Jey Jones telah lulus seleksi di tingkat pusat, tetapi saat itu Saksi dan Saksi-2 hanya mempunyai uang tunai sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2.

1. Bahwa Sdr. Noiya Jey Jones saat pengumuman hasil seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 ternyata tidak lulus, kemudian Saksi langsung menghubungi dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 24 November 2017 Saksi bersama Sdr. Arens A. Saija (Saksi-5) menemui Terdakwa di Rumah Kopi Joas Jl. Said Perintah Kota Ambon untuk meminta pengembalian uang Saksi, dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Desember 2017, sedangkan uang Saksi yang berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 15 Februari 2018.
12. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Desember 2017 kembali menemui Terdakwa di halaman Gereja Katedral Kota Ambon untuk menagih janjinya, tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya dan kembali berjanji akan mengembalikan keseluruhan uang Saksi ditambah kerugian yang dialami Saksi menjadi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2017, namun Terdakwa kembali mengingkari janjinya, karena merasa telah dibohongi sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Masyelina Sahureka
Pekerjaan : Guru SDN 1 Samasrupaloki
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 29 Oktober 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : RT 002 Desa Samasuru, Teluk Elpaputi Kota Masohi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 di Kota Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada sekira bulan Oktober 2016 ketika berada di Pulau Seram dihubungi oleh suami Saksi a.n. Sdr. Ventje Usmani (Saksi-1) dan menyampaikan jika Sdr. Noiya Jey Jones (anak Saksi dan Saksi-1) sedang mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016 di Kodam XVI/Pattimura, dan dalam proses seleksi tersebut anak Saksi akan dibantu oleh Terdakwa hingga lulus dengan uang mahar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak lulus maka Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 WIT datang menemui Saksi-1 di rumah kakak Saksi di Talake Kec. Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh kakak Saksi a.n. Sdri. Marlyn Sahureka (Saksi-3), lalu Saksi-1 menghubungi Saksi yang sedang berada di Pulau Seram untuk menceritakan perihal tersebut.
4. Bahwa Sdr. Noiya Jey Jones kemudian tidak lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016, lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta agar uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan, tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya dan justru menyarankan Saksi-1 agar Sdr. Noiya Jey Jones kembali mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2017 maupun seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD dimana Terdakwa akan menjamin kelulusannya tetapi kenyataannya Sdr. Noiya Jey Jones tetap tidak lulus.
5. Bahwa Saksi dan Saksi-2 pada bulan November 2017 menemui Terdakwa di Rumah Makan Swalayan Planet 2000 Lantai 2 Jl. A. Y. Patty Kota Ambon untuk membahas keikutsertaan Noiya Jey Jones dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 pada bulan Oktober 2017, dan pada waktu itu Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan akan meluluskan Sdr. Noiya Jey Jones, tetapi saat itu Saksi dan Saksi-1 hanya mempunyai uang tunai sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersedia menerimanya dan saat itu juga uang tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tanpa kwitansi atau bukti tanda terima maupun Surat Pernyataan dari Saksi-1 maupun Terdakwa.
6. Bahwa Sdr. Noiya Jey Jones pada saat pengumuman hasil seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 kembali gagal, kemudian Saksi-1 berupaya menghubungi Terdakwa dan meminta pengembalian uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa tidak pernah beritikad baik untuk mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Marlyn Sahureka
Pekerjaan : Guru SMKN 7 Ambon
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 18 Juni 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : RT 003/RW 02, Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2016 di rumah Saksi di Talake Kota Ambon, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016 datang ke rumah Saksi di Talake Kec. Nusaniwe Kota Ambon untuk menemui Sdr. Ventje Usmani (Saksi-1), selanjutnya Saksi melihat di ruang tamu Saksi-1 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terbungkus dalam amplop warna coklat, dan pada saat penyerahan uang tersebut dibuat juga Surat Pernyataan yang isinya menyebutkan kalau Saksi-1 telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus anak Saksi-1 a.n. Noiija Jey Jones dalam seleksi masuk Secata PK Gel. II TNI AD TA 2016 dan Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut.
3. Bahwa Sdr. Noiija Jey Jones pada saat pengumuman hasil seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016 dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta agar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan, namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan menyarankan Saksi-1 agar Sdr. Noiija Jey Jones kembali mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2017 dengan janji Terdakwa akan memperjuangkannya sampai lulus, tetapi Sdr. Noiija Jey Jones tetap tidak lulus.
4. Bahwa Saksi-1 kemudian menghubungi Terdakwa untuk meminta pengembalian semua uang Saksi-1 yang telah diberikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu memberikan alasan tidak jelas dan tidak pernah mengembalikan uang Saksi-1, sehingga Saksi-1 lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Zeth Dirk Risamasu
Pekejaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 11 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Cenderawasih No. 17, Kel. Rijali, Kec. Sirimau Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dan hubungan dengannya hanya sebatas teman biasa.
2. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Oktober 2016 datang untuk membeli makanan di rumah makan milik Saksi di Kelurahan Rijali Kota Ambon, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika ada keluarga Saksi yang berminat menjadi anggota TNI AD silahkan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa akan membantunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-1 beberapa hari kemudian datang ke rumah makan Saksi untuk membeli makanan, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi jika Sdr. Noiya Jey Jones (anak Saksi-1) sedang mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016, lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 jika ada teman Saksi a.n. Serma Josep M Janjaan (Terdakwa) bisa membantunya.
4. Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan menceritakan apa yang disampaikan oleh Saksi-1 tersebut, lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi untuk memberikan nomor HP Terdakwa kepada Saksi-1, dan keesokan harinya Saksi bertemu lagi dengan Saksi-1 di Lapangan Merdeka Kota Ambon, kemudian Saksi memberikan nomor HP Terdakwa kepada Saksi-1 agar mereka berdua saling berkomunikasi.
5. Bahwa Saksi kemudian tidak mengetahui ada kesepakatan apa antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Saksi tidak tahu menahu tentang Saksi-1 yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 (Sdr. Arens A. Saija), telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir di persidangan karena kesulitan biaya transportasi ke Ambon, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Penyidik sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : Arens A. Saija
Pekerjaan : Nelayan
Tempat, tanggal lahir : Aboru, 7 November 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Aboru, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 November 2016 di Rumah Kopi Joas Kota Ambon dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Ventje Usmani) pada tanggal 21 November 2017 datang untuk menjenguk isteri Saksi yang saat itu sedang dirawat di RST Tingkat II Kesdam XVI/Pattimura, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi kalau dirinya telah memberikan uang sejumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus anaknya a.n. Sdr. Noiya Jey Jones dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2016 dan Secata PK TNI AD TA 2017, tetapi anak Saksi-1 tidak lulus dalam seleksi tersebut dan uangnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 24 November 2017 datang menjemput Saksi di kamar kos Saksi di Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon, kemudian Saksi bersama Saksi-1 pergi menemui Terdakwa di Rumah Kopi Joas di samping Apotik Natsepa Kota Ambon, dan setelah bertemu Saksi-1 meminta pengembalian uang sejumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut selama 2 (dua) kali angsuran yakni pada tanggal 15 Desember 2017 dan pada tanggal 15 Februari 2018, dimana janji tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dibuat saat itu juga dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan langsung oleh Saksi.
4. Bahwa Saksi dan Saksi-1 pada tanggal 15 Desember 2017 menemui Terdakwa di halaman Gereja Katedral Fransiskus Xaverius Kota Ambon untuk menagih janji Terdakwa tersebut, tetapi Terdakwa tidak memenuhi janjinya dan meminta penundaan waktu pelunasan uang milik Saksi-1 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017.
5. Bahwa Saksi dan Saksi-1 pada tanggal 20 Desember 2017 kembali menemui Terdakwa di Gereja Katedral Fransiskus Xaverius Kota Ambon untuk menagih janji Terdakwa, namun Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi-1 merasa kesal dan merasa telah dibohongi lalu Saksi-1 melaporkan Terdakwa di Satuan Korem 151/Binaiya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) kemudian mengikuti pendidikan Susjurit di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus lalu ditugaskan di Yonif 732/Banau dan sejak tahun 2001 ditugaskan di Jasdram XVI/Pattimura, kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Korem 151/Binaiya sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3930348060371.
2. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Oktober 2016 datang ke rumah makan milik Saksi-4 (Sdr. Zeth Dirk Risamsu) untuk membeli makanan, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 jika ada keluarga Saksi-4 yang berminat untuk menjadi anggota TNI AD silahkan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa akan membantunya.
3. Bahwa Terdakwa beberapa hari kemudian (masih di bulan Oktober 2016) dihubungi lewat telepon oleh Saksi-4 dan Saksi-4 menyampaikan kalau anaknya Saksi-1 (Sdr. Ventje Usmani) a.n. Sdr. Noiya Jey Jones sedang mengikuti seleksi penerimaan Secata PK Gel. II TNI AD TA 2016 di Kodam XVI/Pattimura dan Saksi-1 ingin dibantu agar anaknya lulus dalam seleksi tersebut, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-4 agar memberitahukan nomor HP Terdakwa kepada Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa kemudian (masih dalam bulan Oktober 2016) dihubungi oleh Saksi-1 lewat telepon lalu Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat bertemu di Warung Kopi Senang Hati depan Kantor Pusat Bank Central Asia (BCA) Kota Ambon, kemudian pada besok harinya Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu di warung kopi tersebut dan saat pertemuan tersebut Terdakwa mengaku jika dirinya adalah panitia seleksi penerimaan Secata PK TA 2016/2017 dan sudah banyak membantu meluluskan para peserta seleksi werving.
5. Bahwa Terdakwa selain itu juga menyatakan bisa membantu meluluskan anaknya Saksi-1 dalam seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 dengan syarat Saksi-1 memberikan uang tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada tim werving Secata PK TA 2016, dan uang tersebut akan dikembalikan Terdakwa apabila anaknya Saksi-1 tidak lulus seleksi nanti, karena yakin dengan penyampaian Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 menyanggupi untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2016.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIT datang menemui Saksi-1 di rumah keluarga Sahureka (keluarga Saksi-1) tepatnya di daerah Talake Kota Ambon guna mengambil uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk meluluskan Sdr. Noiija Jey Jones dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016, selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdri. Marlyn Sahureka (Saksi-2) dan Sdri. Erlinsyen Wattimena, Saksi-1 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa disertai kwitansi tertanggal 31 Oktober 2016 sebagai bukti serah terima uang tersebut.
7. Bahwa Sdr. Noiija Jey Jones pada saat pengumuman hasil seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016 dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-1 meminta pengembalian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyarankan agar anak Saksi-1 ikut seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2017 dan Terdakwa berjanji akan membantu meluluskannya dalam proses seleksi tersebut.
8. Bahwa Sdr. Noiija Jey Jones pada bulan Maret 2017 mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2017 tetapi hasilnya kembali gagal, selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikannya dan Terdakwa kembali menyarankan agar Sdr. Noiija Jey Jones mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2017 pada bulan September 2017 namun hasilnya pun Sdr. Noiija Jey Jones tidak lulus.
9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 November 2017 sekira pukul 12.00 WIT menemui Saksi-1 dan isterinya a.n. Sdri. Marsyelin Sahureka (Saksi-2) di rumah makan Swalayan Planet 2000 Lantai 2 Jl. AY. Patty Kota Ambon untuk membahas keikutsertaan Sdr. Noiija Jey Jones dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017, dan saat itu Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluluskan Sdr. Noija Jey Jones dalam proses seleksi tersebut, tetapi saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 hanya sanggup memberikan uang tunai sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 langsung menyerahkan uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa disertai dengan kwitansi.

11. Bahwa Sdr. Noija Jey Jones kembali mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 tetapi kembali tidak lulus, kemudian Saksi-1 meminta pengembalian uang kepada Terdakwa sejumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya.
12. Bahwa Saksi-1 bersama Saksi-5 pada tanggal 24 November 2017 pergi menemui Terdakwa di Rumah Kopi Jl. Said Perintah Kota Ambon untuk meminta pengembalian seluruh uangnya sejumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa menjanjikan untuk mengembalikan uang tersebut selama 2 (dua) kali angsuran, yang pertama sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Desember 2017 dan kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa saat itu.
13. Bahwa Saksi-1 kemudian melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa motifasi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena tuntutan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Terdakwa mencari penghasilan tambahan dengan cara mengkondisikan keluarga Saksi-1 dalam keikutan sertaan anaknya mengikuti seleksi penerimaan TNI AD.
15. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada tim panitia werving Secata PK maupun Secaba PK dan Terdakwa bukan termasuk tim panitia werving Secata PK TNI AD 2016/2017.
16. Bahwa tujuan Terdakwa menyatakan dirinya adalah panitia tim werving Secata PK 2016/2017 adalah untuk meyakinkan Saksi-1 agar mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-harinya.
16. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 tersebut dengan cara mencicilnya selama 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan September 2018 sampai dengan tahun 2020.
17. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar berisikan Foto-foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) serah terima uang antara Saksi-1 (Ventje Usmani) dan Terdakwa untuk proses meluluskan anak Saksi-1 dalam seleksi Secata PK TNI AD dalam wilayah Kodam XVI/Pattimura.
2. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi-1 (Sdr. Ventje Usmani) kepada Terdakwa guna meluluskan anak Saksi-1 dalam seleksi Secata PK TNI AD dalam wilayah Kodam XVI/Pattimura.
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 (Ventje Usmani) dan Terdakwa serta Saksi-3 (Marlyn Sahureka).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus lalu ditugaskan di Yonif 732/Banau dan sejak tahun 2001 ditugaskan di Jasdram XVI/Pattimura, kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Korem 151/Binaiya sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3930348060371.
2. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa datang ke rumah makan milik Saksi-4 (Sdr. Zeth Dirk Risamsu) untuk membeli makanan, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 jika ada keluarga Saksi-4 yang berminat untuk menjadi anggota TNI AD silahkan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa akan membantunya.
3. Bahwa benar beberapa hari kemudian (masih di bulan Oktober 2016) Saksi-4 menghubungi Terdakwa lewat telepon dan Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa kalau anaknya Saksi-1 (Sdr. Ventje Usmani) a.n. Sdr. Noiya Jey Jones sedang mengikuti seleksi penerimaan Secata PK Gel. II TNI AD TA 2016 di Kodam XVI/Pattimura dan Saksi-1 ingin dibantu agar anaknya lulus dalam seleksi tersebut, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi-4 agar memberitahukan nomor HP Terdakwa kepada Saksi-1.
4. Bahwa benar kemudian (masih dalam bulan Oktober 2016) Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat telepon lalu Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat bertemu di Warung Kopi Senang Hati depan Kantor Pusat Bank Central Asia (BCA) Kota Ambon, kemudian pada besok harinya Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu di warung kopi tersebut dan saat pertemuan tersebut Terdakwa mengaku jika dirinya adalah panitia seleksi penerimaan Secata PK TA 2016/2017 dan sudah banyak membantu meluluskan para peserta seleksi werving.
5. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga menyatakan bisa membantu meluluskan anaknya Saksi-1 dalam seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 dengan syarat Saksi-1 memberikan uang tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan kepada tim werving Secata PK TA 2016, dan uang tersebut akan dikembalikan Terdakwa apabila anaknya Saksi-1 tidak lulus seleksi nanti, karena yakin dengan penyampaian Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 menyanggupi untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2016.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi istrinya (Saksi-2) yang saat itu sedang berdinass di Pulau Seram, kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi-2 jika anaknya a.n. Sdr. Noiija Jey Jone sedang mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2016 dan dalam seleksi tersebut dibantu oleh Terdakwa dengan imbalan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai lulus nanti, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang selanjutnya akan diserahkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah keluarga Sahureka (keluarga Saksi-1) tepatnya di daerah Talake Kota Ambon untuk mengambil uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk meluluskan Sdr. Noiija Jey Jones dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016, selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdri. Marlyn Sahureka (Saksi-2) dan Sdri. Erlinsyen Wattimena, Saksi-1 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa disertai kwitansi tertanggal 31 Oktober 2016 sebagai bukti serah terima uang tersebut.
8. Bahwa benar kemudian pada saat pengumuman hasil seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016 Sdr. Noiija Jey Jones dinyatakan tidak lulus, lalu Saksi-1 meminta pengembalian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyarankan agar anak Saksi-1 kembali ikut seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2017 dan Terdakwa berjanji akan membantu meluluskannya dalam proses seleksi tersebut.
9. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Sdr. Noiija Jey Jones mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2017 tetapi kembali gagal, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan, tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya dan Terdakwa kembali menyarankan agar Sdr. Noiija Jey Jones mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2017 pada bulan September 2017 namun hasilnya pun Sdr. Noiija Jey Jones tidak lulus, selanjutnya Terdakwa kembali menyarankan agar anak Saksi-1 tersebut kembali mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA 2017.
10. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2017 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa menemui Saksi-1 dan istrinya a.n. Sdri. Marsyelin Sahureka (Saksi-2) di rumah makan Swalayan Planet 2000 Lantai 2 Jl. AY. Patty Kota Ambon untuk membahas keikutsertaan Sdr. Noiija Jey Jones dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017, dan saat itu Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan akan meluluskan Sdr. Noiija Jey Jones dalam proses seleksi tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 hanya sanggup memberikan uang tunai sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 langsung menyerahkan uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan kwitansi.

11. Bahwa benar kemudian Sdr. Noija Jey Jones kembali mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 tetapi kembali tidak lulus, selanjutnya Saksi-1 meminta pengembalian seluruh uang Saksi yang telah diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengembalikannya.
12. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2017 Saksi-1 bersama Saksi-5 menemui Terdakwa di Rumah Kopi Jl. Said Perintah Kota Ambon untuk meminta pengembalian seluruh uangnya sejumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut selama 2 (dua) kali angsuran, yang pertama sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Desember 2017 dan kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa saat itu.
13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada tim panitia werving Secata PK maupun Secaba PK dan Terdakwa bukan termasuk tim panitia werving Secata PK TNI AD 2016/2017.
15. Bahwa benar motifasi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena tuntutan ekonomi keluarga, sehingga Terdakwa mengkondisikan keluarga Saksi-1 dengan cara meyakinkan Saksi-1 jika Terdakwa adalah panitia tim seleksi Secata PK TNI AD 2016-2017 dan dapat meluluskan anaknya Saksi-1 dalam seleksi penerimaan Secata PK Gel. II TNI AD TA 2016, sehingga dengan demikian Saksi-1 bersedia menyerahkan uangnya yang kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
16. Bahwa benar dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI tidak dipungut biaya apapun, jika hal tersebut dilakukan maka bertentangan dengan aturan yang berlaku.
17. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 tersebut dengan cara mencicilnya selama 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan September 2018 sampai dengan tahun 2020.
18. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan lebih lanjut dalam Putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dan terhadap Dakwaan Kumulatif yang di dakwakan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang pertama sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu: "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang, adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa", siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya di persidangan sehingga terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) kemudian mengikuti pendidikan Susjuritaf di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus lalu ditugaskan di Yonif 732/Banau dan sejak tahun 2001 ditugaskan di Jasdram XVI/Pattimura, kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Korem 151/Binaiya sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3930348060371.

b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor Kep/79/IV/2018 tanggal 16 April 2018, yang menyatakan Terdakwa berpangkat Serma NRP 3930348060371 sebagai seorang Prajurit TNI AD, Satuan Korem 151/Binaiya yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serma sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa serta masih berdinan sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
- d. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

- 2 Unsur kedua: "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Kata "Dengan maksud" merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut MvT (*Memori Penjelasan*), yang dimaksud dengan kesenggajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa pengertian "Dengan maksud" di sini merupakan pengganti dengan sengaja dari Si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan satu pihak memperlihatkan kedudukan Si pelaku/Terdakwa. Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah bahwa keuntungan hanya diperuntukan bagi diri Si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu diperuntukan orang-orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, yang dimaksud orang melawan hukum yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan kesusilaan atau juga bertentangan kepatutan.

Bahwa dengan maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan keadaan si pelaku/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti lain di persidangan, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa datang ke rumah makan milik Saksi-4 (Sdr. Zeth Dirk Risamsu) untuk membeli makanan, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 jika ada keluarga Saksi-4 yang berminat untuk menjadi anggota TNI AD silahkan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa akan membantunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar beberapa hari kemudian (masih di bulan Oktober 2016) Saksi-4 menghubungi Terdakwa lewat telepon dan Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa kalau anaknya Saksi-1 (Sdr. Ventje Usmani) a.n. Sdr. Noiya Jey Jones sedang mengikuti seleksi penerimaan Secata PK Gel. II TNI AD TA 2016 di Kodam XVI/Pattimura dan Saksi-1 ingin dibantu agar anaknya lulus dalam seleksi tersebut, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi-4 agar memberitahukan nomor HP Terdakwa kepada Saksi-1.
- c. Bahwa benar kemudian (masih dalam bulan Oktober 2016) Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat telepon lalu Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat bertemu di Warung Kopi Senang Hati depan Kantor Pusat Bank Central Asia (BCA) Kota Ambon, kemudian pada besok harinya Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu di warung kopi tersebut dan saat pertemuan tersebut Terdakwa mengaku jika dirinya adalah panitia seleksi penerimaan Secata PK TA 2016/2017 dan sudah banyak membantu meluluskan para peserta seleksi werving.
- d. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga menyatakan bisa membantu meluluskan anaknya Saksi-1 dalam seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 dengan syarat Saksi-1 memberikan uang tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada tim werving Secata PK TA 2016, dan uang tersebut akan dikembalikan Terdakwa apabila anaknya Saksi-1 tidak lulus seleksi nanti, karena yakin dengan penyampaian Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 menyanggupi untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2016.
- e. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi istrinya (Saksi-2) yang saat itu sedang berdinias di Pulau Seram, kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi-2 jika anaknya a.n. Sdr. Noiya Jey Jones sedang mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2016 dan dalam seleksi tersebut dibantu oleh Terdakwa dengan imbalan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai lulus nanti, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang selanjutnya akan diserahkan kepada Terdakwa.
- e. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah keluarga Sahureka (keluarga Saksi-1) tepatnya di daerah Talake Kota Ambon untuk mengambil uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk meluluskan Sdr. Noiya Jey Jones dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016, selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdri. Marlyn Sahureka (Saksi-2) dan Sdri. Erlinsyen Wattimena, Saksi-1 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa disertai kwitansi tertanggal 31 Oktober 2016 sebagai bukti serah terima uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa benar kemudian pada saat pengumuman hasil seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016 Sdr. Noiija Jey Jones dinyatakan tidak lulus, lalu Saksi-1 meminta pengembalian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyarankan agar anak Saksi-1 kembali ikut seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2017 dan Terdakwa berjanji akan membantu meluluskannya dalam proses seleksi tersebut.
- h. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Sdr. Noiija Jey Jones mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2017 tetapi kembali gagal, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan, tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya dan Terdakwa kembali menyarankan agar Sdr. Noiija Jey Jones mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2017 pada bulan September 2017 namun hasilnya pun Sdr. Noiija Jey Jones tidak lulus, selanjutnya Terdakwa kembali menyarankan kepada Saksi-1 agar anaknya mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA 2017.
- i. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2017 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa menemui Saksi-1 dan isterinya a.n. Sdri. Marsyelin Sahureka (Saksi-2) di rumah makan Swalayan Planet 2000 Lantai 2 Jl. AY. Patty Kota Ambon untuk membahas keikutsertaan Sdr. Noiija Jey Jones dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017, dan saat itu Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan akan meluluskan Sdr. Noiija Jey Jones dalam proses seleksi tersebut, tetapi saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 hanya sanggup memberikan uang tunai sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 langsung menyerahkan uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan kwitansi.
- j. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 Sdr. Noiija Joy Jones mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 tetapi kembali tidak lulus, kemudian Saksi-1 meminta pengembalian uang kepada Terdakwa sejumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya.
- k. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2017 Saksi-1 dan Saksi-5 menemui Terdakwa di Rumah Kopi Jl. Said Perintah Kota Ambon untuk meminta pengembalian seluruh uangnya sejumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut selama 2 (dua) kali angsuran, yang pertama sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Desember 2017 dan kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa saat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- m. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada tim panitia werving Secata PK maupun Secaba PK dan Terdakwa bukan termasuk tim panitia werving Secata PK TNI AD 2016/2017.
- n. Bahwa benar motifasi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena tuntutan ekonomi keluarga, sehingga Terdakwa mengkondisikan keluarga Saksi-1 dengan cara meyakinkan Saksi-1 jika Terdakwa adalah panitia tim seleksi Secata PK TNI AD 2016-2017 dan dapat meluluskan anaknya Saksi-1 dalam seleksi penerimaan Secata PK Gel. II TNI AD TA 2016, sehingga dengan demikian Saksi-1 bersedia menyerahkan uangnya yang kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
- o. Bahwa benar dalam seleksi penerimaan TNI AD tidak dipungut biaya apapun, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

3. Unsur keempat: "Dengan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah sesuatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain padahal ia sadar bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak. lain dari pada kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "Menggerakkan (Bewegen)" adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan, suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapkan suatu sikap ragu-ragu atau penolakan diri si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya” adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti lain di persidangan, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat telepon lalu Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat bertemu di Warung Kopi Senang Hati depan Kantor Pusat Bank Central Asia (BCA) Kota Ambon, kemudian pada besok harinya Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu di warung kopi tersebut dan saat pertemuan tersebut Terdakwa mengaku jika dirinya adalah panitia seleksi penerimaan Secata PK TA 2016/2017 dan sudah banyak membantu meluluskan para peserta seleksi werving.
- b. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga menyatakan bisa membantu meluluskan anaknya Saksi-1 dalam seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 dengan syarat Saksi-1 memberikan uang tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada tim werving Secata PK TA 2016, dan uang tersebut akan dikembalikan Terdakwa apabila anaknya Saksi-1 tidak lulus seleksi nanti, karena yakin dengan penyampaian Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 menyanggupi untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2016.
- c. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah keluarga Sahureka (keluarga Saksi-1) tepatnya di daerah Talake Kota Ambon untuk mengambil uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk meluluskan Sdr. Noiya Jey Jones dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016, selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdri. Marlyn Sahureka (Saksi-2) dan Sdri. Erlinsyen Wattimena, Saksi-1 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa disertai kwitansi tertanggal 31 Oktober 2016 sebagai bukti serah terima uang tersebut.
- d. Bahwa benar kemudian pada saat pengumuman hasil seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2016 Sdr. Noiya Jey Jones dinyatakan tidak lulus, lalu Saksi-1 meminta pengembalian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyarankan agar anak Saksi-1 kembali ikut seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2017 dan Terdakwa berjanji akan membantunya meluluskannya dalam proses seleksi tersebut.
- e. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Sdr. Noiya Jey Jones mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2017 tetapi kembali gagal, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan, tetapi Terdakwa tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya dan Terdakwa kembali menyarankan agar Sdr. Noiija Jey Jones mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2017 pada bulan September 2017 namun hasilnya pun Sdr. Noiija Jey Jones tidak lulus.

- f. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2017 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa menemui Saksi-1 dan isterinya a.n. Sdri. Marsyelin Sahureka (Saksi-2) di rumah makan Swalayan Planet 2000 Lantai 2 Jl. AY. Patty Kota Ambon untuk membahas keikutsertaan Sdr. Noiija Jey Jones dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017, dan saat itu Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan akan meluluskan Sdr. Noiija Jey Jones dalam proses seleksi tersebut, tetapi saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 hanya sanggup memberikan uang tunai sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 langsung menyerahkan uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan kwitansi.
- g. Bahwa benar Sdr. Noiija Joy Jones kembali mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 tetapi kembali tidak lulus, kemudian Saksi-1 meminta pengembalian uang kepada Terdakwa sejumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya.
- h. Bahwa benar Terdakwa yang mengaku sebagai panitia werving Secata PK TNI AD TA 2016/2017 dan akan meluluskan anaknya Saksi-1 adalah rangkaian perbuatan kebohongan yang bertujuan untuk menyakinkan Saksi-1 agar mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu”, telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI yang notabene sudah lama berdinis mengetahui dan menyadari bahwa seleksi penerimaan seleksi TNI AD tidak dipungut biaya apapun, justru dengan hal tersebut Terdakwa menggunakan kesempatan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu menipu Saksi-1, hal tersebut menunjukkan kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan tersebut pada hakekatnya menunjukkan sifat Terdakwa ingin dengan mudah mendapatkan meteri tanpa memperdulikan aturan yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dirugikan dan akibatnya dapat merusak Citra TNI AD di mata masyarakat karena masyarakat akan beranggapan jika seleksi penerimaan TNI AD dipungut biaya.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena faktor ekonomi keluarganya sehingga Terdakwa mencari penghasilan tambahan dengan jalan pintas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga persidangan berjalan lancar.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.
3. Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara mencicilnya selama 2 (dua) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1.
2. Akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit lain karena memberikan contoh yang tidak baik dengan tidak mentaati aturan yang berlaku di lingkungan TNI yakni dilarang menjadi calo dalam rekrutmen penerimaan calon anggota TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan pidana oleh Oditur Militer tentang Terdakwa harus dijatuhi pidana selama 12 (dua belas) bulan penjara, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara mencicilnya, maka Tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar berisikan foto-foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) serah terima uang antara Saksi-1 (Sdr. Ventje Usmai) dan Terdakwa untuk proses meluluskan anak Saksi-1 dalam seleksi Secata PK TNI AD dalam wilayah Kodam XVI/Pattimura.
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi-1 (Sdr. Ventje Usmani) kepada Terdakwa guna meluluskan anak Saksi-1 dalam seleksi PK TNI AD dalam wilayah Kodam XVI/Pattimura.
3. 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 (Sdr. Ventje Usmani) dan terdakwa serta Saksi-3 (Sdri. Marlyn Sahureka).

Bahwa barang bukti surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk dari hasil perbuatan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-1, perlu ditentukan statusnya yaitu surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Josep M. Janjaan, Serma NRP 3930348060371, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 2 (dua) lembar berisikan foto-foto TKP (tempat Kejadian Perkara) serah terima uang antara Saksi-1 (Ventje Usmai) dan Terdakwa untuk proses meluluskan anak Saksi-1 dalam seleksi Secata PK TNI AD dalam wilayah Kodam XVI/Pattimura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi-1 (Ventje Usmani) kepada Terdakwa guna meluluskan anak Saksi-1 dalam seleksi PK TNI AD dalam wilayah Kodam XVI/Pattimura.
- c. 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 (Ventje Usmani) dan terdakwa serta Saksi-3 (Marlyn Sahureka).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522950 sebagai Hakim Ketua dan Sahrul, S.H., Mayor Chk NRP 11980031941273 Serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F. S. Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 1100009240173 dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Puspayadi, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522950

Hakim Anggota I

ttd

Sahrul, S.H.
Mayor Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota II

ttd

Surya Saputra, S.H., M.H
Mayor Chk NRP NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

ttd

Tamrin, S.H
Kapten Chk NRP21960347280475